

TIM – REFORMASI BIROKRASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BOVEN DIGOEL
2022

Kpt 85 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 24/ORT.07 /91/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, Permenpan RB No. 25 tahun 2020, Permenpan RB No. 26 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt KPU Provinsi Papua No.51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021, Kpt KPU Provinsi Papua No. 24/ORT.07/91/2022, Kpt Sekretaris KPU RI No. 12/SDM.05.5/04/2020, Kpt Sekretaris KPU RI No. 263 Tahun 2022.
 - Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 April 2022.
 - Lamp. : 5 hlm.